



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 13 TAHUN 1981
TENTANG
PERUBAHAN ATAS INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 15 TAHUN 1980
MENGENAI PENETAPAN HARGA DASAR GABAH DAN BERAS**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa untuk menjamin agar para petani tetap memperoleh harga yang wajar dan untuk mendorong partisipasi petani meningkatkan produksi dipandang perlu untuk menyesuaikan harga pembelian gabah dari para petani oleh KUD dan harga pembelian gabah dan beras dalam negeri oleh BULOG.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 ;
2. Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1979 tentang Badan Koordinasi Bimas.

MENGINSTRUKSIKAN

Kepada : 1. Menteri Perdagangan dan Koperasi ;
2. Menteri Pertanian ;
3. Menteri Dalam Negeri ;
4. Menteri Keuangan ;
5. Menteri Muda Urusan Koperasi ;
6. Menteri Muda Urusan Produksi Pangan ;
7. Kepala Badan Urusan Logistik ;
8. Gubernur Bank Sentral ;
9. Gubernur/Kepala Daerah yang bersangkutan ;

Untuk...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Untuk

PERTAMA : Dalam rangka pembelian gabah dan beras dalam negeri maka terhitung mulai tanggal 1 Januari 1982 ditetapkan hal-hal sebagai berikut

1. Harga pembelian gabah kering giling
oleh KUD dari petani di tingkat KUD Rp. 135,-/kg
2. Harga pembelian gabah kering giling oleh BULOG adalah :
 - a. dari KUD Rp. 146,-/kg
 - b. dari non KUD Rp. 139,50/kg
3. Harga pembelian beras oleh BULOG adalah :
 - a. dari KUD Rp. 214,-/kg
 - b. dari non KUD Rp. 210,50/kg

KEDUA : KUD membeli gabah langsung dari para petani, Apabila keadaan tidak memungkinkan pembelian langsung dari para petani maka KUD membeli gabah melalui Kelompok Tani dengan ketentuan bahwa para petani tetap memperoleh harga dasar.

KETIGA : Para pejabat tersebut angka 1 sampai dengan angka 9 di bidangnya masing-masing atau bersama-sama memberikan petunjuk-petunjuk kepada serta mengadakan pengawasan atas pelaksanaan Instruksi Presiden ini oleh instansi/pejabat di lingkungannya.

KEEMPAT : ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

KEEMPAT : Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1982.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 27 Oktober 1981

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O